



**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2013                      NOMOR 6                      SERI E.4**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PEMENANG  
PEMILU TAHUN 2004 DI KOTA PADANG PANJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam APBD Pengajuan Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 2004 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2006, perlu dicabut karena tidak sesuai lagi dengan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 2004 di Kota Padang Panjang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2006  
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
PEMENANG PEMILU TAHUN 2004 DI KOTA  
PADANG PANJANG.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 2004 di Kota Padang Panjang. (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 4 Seri E.6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 3 Juli 2013

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

dto

**SUIR SYAM**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 3 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

dto

**BUDI HARIYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013  
NOMOR 6 SERI E.4**